ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *RAHN* TANAH SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

NOER LAILI

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan. Email: noerlaili0889@gmail.com

Ach, Dlofirul Anam

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan. Email: ach.dlofirulanam@gmail.com

Mukhlis Anwar

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan.

ABSTRAK

Pelaksanaan akad rahn tanah sawah yang terjadi di Desa Tampojung Tengginadengan barang jaminan merupakan salah satu bentuk utang piutang yang memanfaatkan marhun tanpa batas waktu selama pihak rahin belum mampu masalah dari artikel membayar. Rumusan pertama, bagaimana pelaksanaan akad rahn tanah sawah yang dilaksanakan masyarakat di Desa Tampojung Tenggina? Kedua, bagaimana pelaksanaan akad rahn tanah sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Tampojung Tenggina, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang tinggal di Desa Tampojung Tenggina.sedangkan sampelnya adalah sebagian masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan akad rahn tanah sawah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menguji kevalidan dan keakuratan data yang diperoleh. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penganalisaan dan pengeksplorasian secara mendalam terhadap data-data



yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi, untuk kemudian dikomparasikan letak perbedaan-perbedaan antara praktik yanng terjadi di masyarakat dengan teori yang ada dalam hukum ekonomi syariah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan akad rahn tanah sawah yang terjadi di masyarakat Desa Tampojung Tenggina adalah adanya penguasaan dan pamanfaatan terhadap marhun dari pihak murtahin. Pemanfaatan marhun merupakan praktik yang dilakukan didasarkan tradisi atau adat istiadat (urf) yang sudah berlaku secara turun temurun, sehingga hal tersebut dianggap sah, lumrah, dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Di samping itu, pihak rahin sebagai pemilik marhun merasa dirugikan karena pemanfaatannya tersebut. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa praktik pelaksanaan akad rahn tanah sawah di Desa Tempojung Tenggina sangat bertentangan tata cara dan tujuan praktik rahn dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena pemanfaatan marhun yang bersifat pihak rahin.meskipun dianggap eksploitatif terhadap mentradisi (urf) secara turun temurun, namun yang berlaku urf fasid yang tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Abstract

The implementation of the rahn contract for rice fields that took place in the village of Tampojung Tenggina with collateral is a form of debt that utilizes marhun indefinitely as long as the rahin has not been able to pay. The formulation of the problem from this article, first, how is the implementation of the rice field land contract carried out by the community in Tampojung Tenggina Village? Second, how is the implementation of the rahn contract for rice fields carried out by the community in Tampojung Tenggina Village, Waru District, Pamekasan Regency in the perspective of sharia economic law? The population in this study were all people living in Tampojung Tenggina Village. While the samples were some of the people who had been involved in the implementation of the rahn contract for rice fields.



This study uses a qualitative method with the aim of testing the validity and accuracy of the data obtained. While the data analysis uses descriptive analysis method, which is a method of analyzing and exploring in depth the data obtained in the field using observation, interviews, and documentation techniques, to then compare the location of the differences between practices that occur in society and existing theories. in Islamic economic law.

From the results of the study, it is known that the implementation of the rahn contract for rice fields that occurred in the Tampojung Tenggina village community was the control and use of marhun from the murtahin. The use of marhun is a practice that is carried out based on traditions or customs (urf) that have been passed from generation to generation, so that it is considered legal, commonplace, and does not conflict with sharia economic law. In addition, rahin as the owner of marhun feels disadvantaged because of its use. Therefore, it was concluded that the practice of implementing the rahn contract for paddy fields in Tempojung Tenggina Village is very contrary to the procedures and objectives of the rahn practice in the perspective of sharia economic law because of the exploitative use of marhun against the rahin party. which applies urf fasid which cannot be used as a legal basis.

Kata kunci: praktik *rahn*, pemanfatan *marhun*, *marhun* berupa tanah sawah

Pendahuluan

Islam adalah agama yang menyeluruh atau komprehensif dan universal. Karakter istimewa ini diperlukan, sebab tidak akan ada syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti Islam merangkum aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial. Dalam aspek ritual tidak lepas dari hubungan manusia dengan Allah, ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Dalam aspek sosial tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah Allah SWT. tidak mengatur hal yang demikian penting. Aspek sosial ini diturunkan untuk menjadi

An-hawazii

aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Seperti terealisasinya rahn yang merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang sarat ketergantungan kepada orang lain. Karena tidak mungkin manusia hidup sendirian tanpa membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan yang komplek dan penuh dengan kekurangan serta tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup.

Ekonomi sebagai suatu usaha yang mempergunakan sumbersumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan manusia, sesungguhnya sudah melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi oleh kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumbersumber daya yang ada untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dalam rangka memperoleh ridha-Nya. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, manusia dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai tanggung jawab moral, tidak menghalalkan segala acara untuk mendapatkan semua itu, serta bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.

Kewajiban bagi umat Islam untuk saling tolong menolong merupakan bagian yang prinsipil dan sangat dianjurkan, yang salah satu tujuannya adalah adanya pemenuhan kebutuhan di antara kalangan kaum muslimin itu sendiri terutama saling tolong menolong dan membantu terhadap kaum miskin. Di samping merupakan aspek sosial, tolong menolong juga merupakan aspek ibadah dalam hal ini terjalinnya sikap saling meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi orang lain yang membutuhkannya. Dalam pandangan Islam kegiatan di atas dikenal dengan istilah tolong menolong dalam kebaikan antar umat Islam, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah.

Universal berarti Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang sosial. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, juga tidak membeda-bedakan antara muslim yang ada di kota maupun muslim yang di desa, dan bahkan tidak membeda-bedakan antara kaum

An-hawazii

muslim dan non-muslim. Baginya diwajibkan untuk saling membantu bagi yang membutuhkan, salah satunya adalah masalah pegadaian (rahn) selama bantuan tersebut mengandung hikmah dan manfaat dalam meringankan beban hidup manusia yang membutuhkannya, serta tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Terutama terhadap kaum fakir dan miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Dalam al-Qur'an pun kaum fakir dan miskin diposisikan pada urutan pertama dibandingkan masyarakat lainnya dalam pemenuhan kebutuhan melalui bantuan dari orang lain.

Gadai merupakan salah satu bagian yang prinsipil dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat mendesak, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sangat memperhatikan terhadap kehidupan masyarakat yang secara esensial membutuhkan hal-hal yang bersifat pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan dari pelaksanaan gadai syariah yang bersifat sosial konsumtif, pada masa Rasulullah telah dilaksanakan sebagai referensi dan tolok ukur bagi umat manusia terutama umat Islam sesudah beliau wafat, namun tidak berarti menutup digunakannya untuk yang bersifat ekonomi produktif pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

Di dalam Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat: *hablun minallah wa hablun minan nas*. Terjemahan harfiyahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri.¹

Banyak yang tidak mengerti program yang hendak dicapai dengan dicanangkannya *rahn* oleh Islam. Perlu diketahui, bahwa *rahn*

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 29.



jelas ibadah dalam artian saling tolong menolong dalam kebaikan, sekaligus merupakan bakti sosial. *Rahn* dengan tekanan ibadahnya, agar si kaya tetap melakukan kebaikan kepada si miskin meskipun dengan cara saling tolong menolong atau meringankan bebannya.

Adalah hal yang sangat menyusahkan sekaligus memalukan bahwa hal yang dicanangkan Islam (*rahn*, misalnya) yang diharapkan dapat mencapai target agung syariah, tidak mengambil peran signifikan dalam kesejahteraan sosial. Faktor utamanya mengapa demikian, jelas praktik pelaksanaannya yang kurang baik dan kurang mengindahkan berbagai ketentuan.² *Rahn* juga bertujuan membantu jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi melalui pemberian bantuan untuk orang lain. *Rahn* bukan hanya sekedar sumbangan yang bernilai ibadah, namun merupakan suatu langkah yang penting demi kemajuan umat manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Sesungguhnya, dengan membantu anggota masyarakat yang miskin berarti orang-orang kaya telah membantu dirinya sendiri, dalam artian bahwa mereka telah berusaha membantu dan berbuat baik untuk membangun umat.³

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atau piutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima *marhun* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴ *Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan 1, (Jakarta: Kerjasama Gema Insani Press Dengan Tazkia Institute, GIP, 2001), 128.



² M. Faruq An-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, alih bahasa Muhadi Zainudin, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2002), 111.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 237.

harta dan ekonomis menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang yang diterimanya, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih* kembali.⁵

Pada dasarnya gadai menurut pandangan Islam adalah boleh, sebagaimana yang telah tersirat dalam sumber-sumber hukum Islam, baik al-Qur'an, hadits, maupun ijma'. Salah satu dasar yang tersirat dalam al-Qur'an adalah Surat al-Baqarah Ayat 282 dan 283. Selain Al-Qur'an, ada beberapa hadits juga yang menjadi landasan hukum dari akad gadai (rahn), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., dari Abu Hurairah ra., dari imam Muslim, dari imam Bukhari, dan para imam lain yang sesuai dengan prinsip rahn.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas. Melihat ayat di atas maka pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dalam bentuk *rahn* sangat dibolehkan. Dengan ketentuan bahwa *murtahin* mempunyai hak menahan barang yang dijadikan jaminan sampai sumua utang dilunasi. Barang dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* sebagai pemberi hutang, kecuali dengan izin *rahin*, dan tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya. Jika tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi utangnya (*marhun bih*), biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁶

⁶ Sasli Rais, Pegadaian Syariah, 39.



⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 39.

Gadai sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya juga telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tampojung Tenggina secara khusus. Pada umumnya, masyarakat Tampojung Tenggina melakukan gadai ketika memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, seperti ketika keluarganya meninggal, ketika mengadakan pernikahan (walimatul urusy), dan keperluan lain yang membutuhkan biaya cukup besar. Biasanya yang melakukan penggadaian tersebut adalah masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke bawah, sedangkan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas biasanya sulit melakukan penggadaian untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Di samping itu, barang yang dijadikan agunan (marhun) adalah tanah yang biasa ditanami sebagai penghidupan sehari-hari.

Pelaksanaan gadai seperti yang disebutkan di atas sangat sesuai dengan hukum Islam, karena pelaksanaan seperti itu sangat sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah, apalagi yang didahulukan sikap saling tolong menolong untuk membantu sesama dalam meringankan beban pemenuhan kebutuhan hidup. Begitu juga yang terjadi di masyarakat Desa Tampojung Tenggina dalam masalah pelaksanaan gadai. Dalam hal ini yang menjadi objek gadai adalah tanah sawah yang dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam setiap hari. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut menurut pengamatan peneliti kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, bahkan sangat memprihatinkan melihat praktik yang dilakukan di kalangan masyarakat, karena gadai yang seharusnya dilakukan dengan tujuan meringankan beban rahin sebagai orang yang membutuhkan biaya atau dana malah pihak rahin yang dirugikan dan bahkan tidak berdaya dalam melunasi utang yang diberikan oleh murtahin. Hal ini terbukti dengan dikuasai dan dimanfaatkannya marhun dari pihak murtahin. Pemanfaatan barang gadai tersebut tidak ada batas waktunya selama rahin belum mampu menebus tanah yang digadaikan. Meskipun sudah sampai pada waktu jatuh tempo pembayaran, kadang-kadang pihak murtahin tidak memberi tahu bahwa waktu pembayaran sudah sampai,

An-hawazii.

karena anggapannya bahwa kalau pihak *rahin* sudah mampu untuk membayar pasti akan mendatangi dan melunasi utangnya terhadap pihak *murtahin*. Maka dari itu, ketika *rahin* belum mendatangi rumahnya maka pihak *murtahin* menganggap belum mampu menebus utangnya. Di samping itu, pihak *murtahin* sudah menguasai dan memanfaatkan *marhun* sehingga seakan-akan tidak ada beban dari pihak *murtahin* sebagai pemberi utang selama pihak *rahin* belum bisa menebusnya, hal tersebut sangat merugikan salah satu pihak terutama pihak *rahin*. Oleh karena itu, dengan dikuasai dan dimanfaatkannya *marhun* oleh pihak *murtahin* sangat melanggar terhadap tata cara dan prinsip ekonomi syariah.

Di samping adanya pemanfaatan terhadap barang gadai (marhun) yang terjadi di masyarakat Tampojung Tenggina, juga belum adanya lembaga yang mengurus tentang pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah seperti perum pegadaian. Sehingga dengan tidak adanya lembaga tersebut seakan-akan perilaku gadai dalam masyarakat tidak ada payung hukumnya untuk melindungi rahin dari prilaku kesewenang-wenangan oleh murtahin. Maka dari itu, rahin sebagai peminjam uang (pengutang) sangat dirugikan dan bahkan sangat sulit untuk melunasi utangnya apalagi marhun yang berupa tanah sawah hanya satu bidang, sehingga tidak mungkin untuk bisa melunasi utang akibat dari pemanfaatan tanah tersebut. Adanya lembaga pegadaian syariah memang tidak ada anjuran dalam al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit dan terperinci, namun dalam hukum perdata adanya lembaga pegadaian syariah sangat dianjurkan untuk melindungi rahin.

Persoalan ini perlu penyelesaian agar semua pihak tidak merasa dikesampingkan terkait dengan pelaksanaan gadai yang tidak sesuai dengan syariah Islam (hukum ekonomi syariah), terutama bagi pihak rahin sebagai subjek hukum yang memiliki barang sekaligus yang mempunyai utang. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana untuk memecahkan persoalan tersebut sehingga sesuai hukum Islam terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mengambil perspektif hukum ekonomi syariah karena mayoritas

An-hawazii

masyarakat Tampojung Tenggina pemeluk agama Islam sekaligus bermazhab Syafi'e.

Peneliti memilih obyek penelitian terkait dengan analisis pelaksanaan akad rahn tanah sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Tampojung Tenggina disebabkan karakteristik yang sangat berbeda antara teori dan praktek, terutama perspektif hukum ekonomi Islam. Alasan lain yang mendukung peneliti adalah belum adanya peneliti lain yang meneliti dan mengkaji terkait praktik gadai yang peneliti bahas.

Bahan Dan Metode

Metode penelitian mutlak diperlukan sebagai sarana untuk memperoleh validitas atas penelitian, karena metode penelitian merupakan langkah awal dalam mengadakan suatu penelitian, sebab dari itu kita dapat menentukan bagaimana suatu penelitian bisa dilaksanakan, sehingga penelitian bisa terlaksana sesuai dengan penelitian yang ada dan sesuai dengan prosedur yang diinginkan.

Ditinjau dari tema pembahasan dalam penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Tampojung Tenggina, Kec. Waru, Kab. Pamekasan tentang pelaksanaan akad rahn tanah sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh⁷ dengan menggunakan desain kualitatif. Di samping itu, diuraikan juga prosedur penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka diperlukan data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan akad rahn. Karena

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarat: PT. Rineka Cipta, 1998), 11.



penelitian ini merupakan studi kasus (case studies), maka data primer diperoleh dengan teknik/metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan atau disebut juga subyek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu itu bisa terjadi secara lebih pasti karena peneliti ikut berpartisipasi dan menyaksikan secara langsung di tempat penelitian. Dengan mengamati sebuah peristiwa, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat baik anak-anak, remaja, maupun orang tua yang tinggal di Desa Tampojung Tenggina. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan akad *rahn* tanah sawah. Sedangkan metode pengambilan sampel dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Dokumen merupakan bahan pembuktian dari hasil penelitian baik tertulis maupun tidak tertulis atau benda lain yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman, video atau berupa dokumen yang berbentuk lain seperti gambar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan penelitian.

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah, observasi dan wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, sehingga peneliti melakukan pengembangan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan dokumentasi untuk dieksplorasi dan dianalisi secara mendalam terkait praktik gadai yanng dilakukan oleh masyarakat Tampojung Tenggina. Instrumen pedoman wawancara dan dokumentasi dikembangkan berdasarkan pada kerangka teori yang digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian.

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disajikan oleh data. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa dengan tujuan untuk menguji kevalidan dan keakuratan data yang diperoleh. Untuk menganalisa pelaksanaan akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Tampojung Tenggina, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu metode penganalisaan dan pengeksplorasian secara mendalam terhadap data-data yang diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara (in depth interview), observasi serta dokumentasi, untuk kemudian dikomparasikan letak perbedaan-perbedaan antara praktik yang terjadi di masyarakat dengan teori yang ada dalam hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Di samping itu, metode analisa data yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode analisis data kualitatif, yaitu cara

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 103.



menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹ Proses pemikiran ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Desa Tampojung Tengginaterkait pelaksanaan akad*rahn* tanah sawah.

Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian awal sudah terdapat gambaran yang cukup jelas terkait dengan bentuk-bentuk pelaksanaan akad *rahn* tanah sawah di Desa Tampojung Tenggina. Pemanfaatan *marhun* sudah menjadi bagian yang mendarah daging secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi yang seakan-akan tidak ada masalah di kalangan masyarakat Tampojung Tenggina. Pada hakikatnya pelaksanaan *rahn* tanah sawah itu sendiri adalah salah satu bentuk utang piutang yang diikuti dengan barang jaminan, dimana yang di dalamnya melahirkan sikap dan perilaku tolong menolong di antara sesama manusia dengan tanpa mengharap imbalan ataupun jasa. Dalam pelaksanaan *rahn* tanah sawah pada dasarnya pihak *murtahin* hanya diperbolehkan untuk menguasai *marhun* tanpa harus memamnfaatkannya sebagai barang jaminan dari pihak *rahin* untuk menciptakan sikap saling percaya antara kedua belah pihak. Karena pemanfaatan terhadap *marhun* merupakan hak mutlak dari pihak *rahin*.

Setelah penulis mengamati terhadap praktik pelaksanaan akad *rahn* tanah sawah dan terjadinya pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* di Desa Tampojung Tenggina, maka paling tidak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Faktor ekonomi

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis bahwa mayoritas masyarakat Tampojung Tenggina berprofesi sebagai

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.



petani. Kalau di persentase profesi masyarakat Tampojung Tenggina maka 90% berprofesi sebagai petani, 5% berprofesi sebagai pedagang, dan 5 % berprofesi sebagai pegawai swasta. Maka dari itu, faktor ekonomi merupakan kendala yang sangat fundamental untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kalau penulis cermati dari hasil pertanian yang di dapat oleh masyarakat Tampojung Tenggina, maka hasil pertaniannya tidak sebanding dengan apa diharapkan dan yang dilakukan karena hasilnya terutama hasil tembakau, cabai, dan barang yang bisa dijual lainnya harganya sangat ditentukan oleh pembeli sedangkan pihak penjual hanya pasrah saja terhadap keadaan.

Kalau berbicara perum pegadaian, mereka beranggapan bahwa ketika melakukan pegadaian melalui perum pegadaian maka persyaratannya berbelit-belit dan hasil yang di dapat dari peminjaman uang tidak sesuai dengan yang diinginkan akibat adanya pengurangan dari uang administrasi. Di samping itu, keharusan melunasi uang pinjaman harus tepat waktu, sehingga membuat masyarakat Tampojung Tenggina enggan meminjam di perum pegadaian dan merasa lebih cocok serta lebih ringan melaksanakan gadai perorangan, sebab dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang pinjaman cepat dengan syarat yang mudah, tidak berbelit-belit, dan tidak terdesak untuk membayar uang pinjaman meskipun sudah jatuh tempo.

2. Faktor sosial dan adat istiadat

Sesuai dengan hasil interview yang penulis dapatkan dari para informan maka dapat penulis simpulkan bahwa para pihak baik *rahin* maupun *murtahin* pada dasarnya saling membutuhkan. Bagi para *rahin* yang menggadaikan tanah sawah sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di samping kebutuhan yang lain, sedangkan bagi pihak *murtahin* membutuhkan tanah untuk diambil manfaatnya dengan cara bercocok tanam terhadap *marhun* tersebut. Pihak *rahin* melakukan *rahn* tanah karena merasa sulit untuk



mendapatkan pinjaman uang secara cepat kepada orang lain tanpa adanya barang jaminan, sehingga tidak boleh tidak mereka terpaksa meminjam uang dengan barang jaminan meskipun dengan terpaksa. Maka dari itu, faktor sosial sangat kental di kalangan masyarakat Tampojung Tenggina mengingat kegiatan tersebut sudah turun temurun sampai sekarang.

Mengingat utang piutang melalui perum pegadaian atau pun lembaga keuangan lainnya dengan barang atau surat-surat berharga lainnya sebagai jaminan, maka mereka beranggapan bahwa persyaratan yang diajukan dari lembaga tersebut sangat sulit, berbelit-belit, dan hasil yang didapat dari uang yang dipinjam tidak sesuai dengan permohonan pinjaman. Selain itu, pembayaran terhadap pelunasan uang yang dipinjam harus tepat waktu disertai bagi hasil atau bunga yang basar tiap bulan. Hal ini merupakan kendala tersendiri sekaligus pertimbangan bagi pihak *rahin* untuk menggadaikan di pegadaian sehingga mereka memilih menggadaikan kepada perorangan yang dipandang lebih mudah, cepat, dan tidak memaksa untuk melakukan pembayaran tepat waktu.

Menyikapi terhadap berbagai dinamika bentuk praktik *rahn* yang terdapat di Desa Tampojung Tenggina terhadap pemanfaatan barang gadai, para ulama maupun tokoh yang terdapat di desa tersebut ataupun yang ada di sekitar desa tersebut memiliki argumen yang berbeda-beda terkait status hukum pemanfaatan barang gadai. Ada dari mereka yang tidak membolehkan dan ada pula yang membolehkan. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang unik karena mereka sama-sama memiliki landasan yang kuat, baik bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits maupun melalui metode penggalian hukum Islam yaitu *urf*.

Pembahasan mengenai pemanfaatan *marhun* ini terikat dengan wewenang penggunaan barang jaminan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini apakah pihak *rahin* atau *murtahin* yang lebih berhak memanfaatkan barang jaminan. Berbicara pemanfaatan barang jaminan menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak *rahin*, termasuk

hasil barang gadaian tersebut. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang bukan untuk mengambil sebuah keuntungan. Perbuatan *murtahin* memanfaatkan *marhun* merupakan perbuatan *qirad*, yaitu harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian ia mengembalikannya setelah ia mampu melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.

Namun jika dikembalikan kepada hukum ekonomi Islam maka dibolehkan melakukan kegiatan rahn disertai barang jaminan untuk menciptakan kepercayaan kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa murtahin mempunyai hak menahan barang yang dijadikan jaminan sampai sumua utang dilunasi. Akan tetapi, memanfaatkan marhun dari pihak murtahin tidak diperbolehkan karena pihak murtahin tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan marhun, pihak murtahin hanya mempunyai hak untuk menguasai terhadap marhun tersebut. Sedangkan yang berhak memanfaatkan marhun secara penuh adalah pihak rahin.

Terkait pemanfaatan *marhun* dari pihak *murtahin* imam mujtahid berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan memanfaatkan *marhun*. Namun dari perbedaan pendapat para Imam Mujtahid maka peneliti lebih memilih pandapat Imam Syafi'i sebagai landasan utama tentang siapa yang berhak dalam memanfatkan *marhun* karena mayoritas masyarakat Tampojung Tenggina bermadzhab Syafi'i. Terkait dengan pemanfaatan barang gadai, Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*¹⁰ berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, berikut pernyataannya:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: (الرهن مركوب ومحلوب) وهذا لا يجوز فيه الا ان يكون الركوب والحلب لما لكه الراهن لاللمرتهن لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرفبة والرقبة غيرالمنفعة التي هي الركوب والحلب

¹⁰Muhammad bin Idris Asy-syafi'ie, *Al Umm*, VII, (Beirut: Dar Al Kutaibah, tt), 55.



Imam Syafi'i berkata; diriwayatkan dari abu hurairah, gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah adalah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan uuntuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta benda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya."

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang jaminan, sekalipun *rahin* mengizinkannya karena itu termasuk utang yang dapat menarik manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Dari fakta di lapangan terhadap praktik pelaksanaan akad *rahn* tanah sawah yang terdapat di Desa Tampojung Tenggina bahwa pengambilan manfaat oleh *murtahin* baik dengan alasan lumrah ataupun dengan sengaja sebagai bentuk tolong menolong ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i maupun analisis peneliti hukumnya tetap haram. Karena perbuatan tersebut melahirkan kemudharatan yang besar bagi pihak *rahin*, yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan menyalahi nilai-nilai kemanusiaan karena nilai yang terkandung dalam akad gadai pada dasarnya membantu bukan mengeksploitasi, oleh karena itu hadis yang menyatakan tidak boleh ada kemudharatan merupakan landasan yang pas menurut peneliti terhadap praktik pelaksanaan *akad rahn* tanah sawah di Desa Tampojung Tenggina disamping kecacatan dari segi akad dan beberapa unsur lain seperti halnya memanfaatkan barang gadai ditinjau dari hadis.

Jika praktik *rahn* tersebut dilakukan dalam jangka pendek mungkin tidak terlalu bermasalah karena waktunya tidak terlalu lama. Namun jika hal tersebut terus berlarut-larut dalam jangka yang lama dan menyebabkan *rahin* semakin kesulitan untuk melunasinya, apalagi untuk menebus *marhun* uangnya masih dihasilkan dari barang tersebut, maka hal itu semakin membuat kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat terutama pihak *rahin* yang semakin terpuruk secara terusmenerus, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin.



Dalam hukum ekonomi syari'ah dijelaskan bahwa apabila *marhun* bih telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasinya. Jika tidak mampu melunasi utangnya, maka marhun boleh dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi utangnya (marhun bih), biaya pemeliharaan, dan penyimpanan marhun yang belum dibayar serta biaya pelelangan. Kelebihan dari hasil pelelangan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu orang yang berutang. Akan tetapi praktiknya di lapangan tidak seperti apa yang ada dalam hukum ekonomi syari'ah, yaitu ketika marhun bih jatuh tempo maka pihak murtahin tidak memperingatkan rahin utuk segera melunasinya. Di samping itu, jika pihak rahin tidak mampu untuk membayar maka *murtahin* tidak menjual *marhun* meskipun sudah jatuh tempo pembayarannya. Hal seperti itulah yang menjadi kebiasaan dari masyarakat dalam praktik palaksanaan akan rahn sampai sekarang.

Ditinjau dari segi adat istiadat (*urf*), yang merupakan salah satu dasar untuk menyelesaikan masalah akad *rahn* tanah sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Tampojung Tenggina, penulis juga menggunakan kaidah-kaidah Fiqhiyyah, yaitu:

العادة محكمة. ٥

Urf merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal atau sikap meninggalkan sesuatu.¹² Suatu perkara atau perbuatan yang menjadi adat kebiasaan di suatu daerah yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah.

 $^{^{12}}$ Abdul Wahab Khalaf, $\it Kaidah-Kaidah$ $\it Hukum Islam$, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), 124.



¹¹ H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaida Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 88

Urf adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. *Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan dalam stratifikasi sosial mereka yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka.

Menurut pengamatan peneliti terkait pelaksanaan akad *rahn* tanah sawah di Desa Tampojung Tengginah yang sudah dianggap mentradisi secara turun temurun yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tetap termasuk perbuatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.

Perbuatan *urf* yang berlaku di Desa Tampojung Tenggina menurut pengamatan peneliti termasuk pada *urf fasid*, karena meskipun perilaku tersebut telah menjadi tradisi di dalam masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang diwajibkan. Jadi pelaksanaan akad *rahn* tanah sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Tammpojung Tenggina yang dianggap mentradisi sangatlah tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena meskipun berlaku umum dan telah memasyarakat tetapi semua perbuatan tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Di samping itu, tradisi (*urf*) pelaksanaan *rahn* tanah tersebut muncul dan terbentuk setelah dalil penetapan hukum *rahn* ditentukan.

Langkah yang mungkin bisa diambil oleh masyarakat untuk bisa terlepas dari hal yang semacam ini maka saran penulis adalah dengan mengalihkan akad *rahn* menjadi akad jual beli kontrak atau jual beli sewa dalam waktu tertentu. Jual beli kontrak yang dimaksud adalah sawah yang diakad tersebut secara simbolik dijual dan pembeli bisa mengambil manfaatnya dan suatu hari nanti sawah tersebut bisa dibeli kembali oleh pemilik asal. Sedangkan yang dimaksud jual beli sewa adalah pihak *rahin* menyiwakan tanahnya kepada *murtahin* untuk dimanfaatkan dengan bayaran uang sewa sesuai kesepakatan para

An-hawazii.

pihak, sehingga dengan demikian hal-hal yang sekiranya mengandung riba bisa hilang.

Kesimpulan

Setelah diadakan pembahasan, kajian, dan analisis terhadap permasalahan yang telah dijabarkan, maka pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* dalam pandangan masyarakat Desa Tampojung Tenggina digambarkan dengan suatu kegiatan utangpiutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dimana dalam masyarakat Desa Tampojung Tenggina menjadikan tanah sawah sebagai jaminan. *Marhun* tersebut kemudian seakan-akan secara otomatis menjadi milik *murtahin*, *marhun* dikuasai serta dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu melunasi utangnya, bahkan jika dalam batas waktu jatuh tempo *rahin* belum bisa melunasi hutang tersebut maka status *marhun* tetap menjadi hak *murtahin* untuk dimanfaatkan.

Praktik pelaksanaan akad rahn di Desa Tampojung Tengginah dalam pemanfaatan tanah sawah yang dilakukan oleh murtahin secara ekonomi jelas perbuatan eksploitasi dan mengandung riba, sebab pihak rahinsangat dirugikan dengan dimanfaatkannya marhundisatu sisi dan kehilangan mata pencarian disisi lain, karena statusnya bukan lagi pemilik barang jaminan. Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa gadai merupakan akad utang piutang dengan barang jaminan yang dapat dikuasai oleh murtahin tanpa harus memanfaatkan marhun. Oleh karena itu upaya mendapatkan keuntungan darinya merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar disyari'atkan rahn. Namun tidak semua praktik akad rahn dengan memanfaatkan marhun itu riba, hal ini tergantung kepada maslahat dan mafsadat yang didapat dari para pihak. Karena ketika kedua belah pihak itu saling diuntungkan dari pemberian utang dan pemanfaatan marhun maka perbuatan tersebut sangat dibolehkan sesuai hukum asal dalam bermuamalah.

Tradisi praktik pelaksanaan *rahn* tanah sawah yang ada di Desa Tampojung Tenggina tergolong dengan tradisi adat istiadat yang salah

(urf fasid), sehingga tradisi pemanfaatan marhun oleh murtahin tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena menyalahi tujuan disyari'atkannya rahn. Oleh karena itu, penyerahan marhun dari pihak rahin untuk dikuasai dan dimanfaatkan oleh murtahin tidak dapat diterima meskipun syarat dan rukun rahn terpenuhi. Di samping itu, pelaksanaan rahn tanah sawah oleh masyarakat Tampojung Tenggina dilaksanakan orang-perorang dan tidak ada lembaga yang mengelolanya sebagaimana pengelolaan di perum pegadaian.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- An-Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, alih bahasa Muhadi Zainudin, cet. ke-3 Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan 1, Jakarta: Kerjasama Gema Insani Press Dengan Tazkia Institute, GIP, 2001.
- Rais, Sasli, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sutedi, Andian, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hartono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Semarang: Walisongo Library, 2006.
- Asiah, Nur, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata, Semarang: Walisongo Library, 2013.



- Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Rahn
- Rahman, Fathor, *Taksiran Harga Barang pada Produk Gadai Emas Syariah*, Sumenep: Annuqayah Press, 2015.
- Amirruddin, Gadai Tanah Tanpa Batas Waktu, Sumenep: Annuqayah Press 2013.
- Hadi, Maftuhul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan, Semarang: Walisongo Library, 2006.
- Azis, Ihwan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan), Semarang: Walisongo Library, 2015
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarat: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Asy-syafi'ie, Muhammad bin Idris, *Al Umm*,VII, Beirut: Dar Al Kutaibah, tt.
- A. Rahman, H. Asjmuni, *Qaidah-Qaida Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

